



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kawasan Pemerintahan No. 1A
TOBELO

Kode Pos : 97762

KEPUTUSAN
NOMOR : 503/201/DPMPTSP/2020

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMEHARA UTARA**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Mewujudkan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Profesional, akuntabilitas dan transparansi Layanan Publik serta penegakan disiplin kerja pegawai/Petugas Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Utara, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada petugas pelayanan;
 - b. bahwa pemberian penghargaan dan sanksi diberikan dalam rangka mendorong kualitas kerja serta motivasi kerja petugas pelayanan yang lebih humanis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan pemberian Penghargaan dan Sanksi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmehera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Etik PNS;Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri sipil;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang suvei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberian Penghargaan dan Sanksi diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Utara kepada petugas pelayanan berdasarkan prestasi pelayanan;
- KEDUA** : Pemberian Penghargaan dan Sanksi sebagaimana dimaksud pada bagian KESATU sebagaimana terlampir dalam keputusan ini agar dapat dipahami dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tobelo
Pada tanggal : 06 Januari 2020

KEPALA DINAS



TEMBUSAN, Yth.:

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Wakil Bupati Halmahera Utara;
3. Sekretaris Daerah Halmahera Utara;
4. Kepala BKDPSDA Kab. Halmahera Utara;
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Halmahera Utara;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kab. Halmahera Utara
Nomor : 503/201/DPMPPTSP/2020
Tanggal : 06 Januari 2020

PENGHARGAAN DAN SANKSI

A. PENGHARGAAN

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Halmahera Utara dapat memberikan penghargaan kepada setiap petugas pelayanan yang dipandang Cakap, jujur, Disiplin dan profesional dalam menjalankan tugas;

B. SANKSI

Pegawai yang melanggar ketentuan pelayanan akan diberikan sanksi berdasarkan tingkatan pelanggaran sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tobelo
Pada tanggal : 06 Januari 2020

KEPALA DINAS



JESAYA TIDORE, S.Sos.,M.Si
PEMBINA TK I
NIP.19630614 198801 1002